

# PEDOFILIA DAN KEKERASAN SEKSUAL: MASALAH DAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK

## *PEDOPHILIA AND SEXUAL VIOLENCE: PROBLEMS AND CHILD PROTECTION*

**Ratih Probosiwi dan Daud Bahransyaf**

B2P3KS Kementerian Sosial RI  
Jl. Kesejahteraan Sosial No. 1, Nitipuran, Yogyakarta  
E-mail: ratihprobo@yahoo.com dan daudbram@gmail.com

Accepted: 28 Januari 2015; Revised: 20 Februari 2015; Approved: 6 Maret 2015;

### ***Abstract***

*The widespread of media coverage on child sexual abuse cases, especially on pedophilia, has got serious public attention and resulted the government to declare 2014 as Year of Emergency Child Sexual Abuse. This paper is intended to provide an overview and a deep thought about pedophilia as child sexual abuse. It is also expected to be the starting point of the child protection policy against sexual abuse. This paper is a literature review positioning pedophilia as a serious national disaster which must be handled by all aspects of the governance, i.e, society, business, and the government itself, both local and central government. The steps to protect children against this sexual abuse emerged from the strict and firm legal guarantees and social supports. The Ministry of Social Affairs through LKSA has committed to play its role as a vanguard in abuse prevention and child protection. It is necessary to run simultaneous and comprehensive cooperation among parents, society and state officials to ensure the success of child protection.*

**Keywords:** *sexual abuse, child, pedophilia, and protection.*

### **Abstrak**

Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak, khususnya pedofilia telah menyedot perhatian masyarakat yang akhirnya membuat pemerintah menyatakan bahwa pada tahun 2014 merupakan Tahun Darurat Kekerasan Seksual terhadap Anak. Tulisan ini dimaksudkan memberikan gambaran dan juga pemikiran mengenai pedofilia sebagai kekerasan seksual terhadap anak, serta diharapkan mampu menjadi titik tolak pembuatan kebijakan perlindungan anak dari kekerasan seksual. Tulisan ini merupakan studi literatur yang menempatkan pedofilia sebagai masalah serius yang harus segera ditangani oleh seluruh aspek pemerintahan yaitu masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah itu sendiri baik itu pemerintah pusat maupun daerah. Langkah penyelamatan anak dari kejahatan seksual mulai dari jaminan hukum yang ketat dan tegas sampai dukungan sosial dari masyarakat. Kementerian Sosial RI melalui LKSA berkomitmen menjadi garda terdepan dalam pencegahan kekerasan dan perlindungan anak. Perlu kerjasama yang simultan dan menyeluruh dari orangtua, masyarakat sekitar, dan aparat pemerintah untuk menjamin berhasilnya perlindungan anak.

**Kata kunci:** *anak, kekerasan seksual, pedofilia, dan perlindungan.*

## **PENDAHULUAN**

Terungkapnya kasus kekerasan seksual di *Jakarta International School* (JIS) menjadi perhatian hampir seluruh masyarakat di Indonesia. Masyarakat seakan tertampar dengan berita tersebut mengingat kasus terjadi di lembaga pendidikan anak bertaraf internasional dan diduga dilakukan oleh pegawai sekolah

tersebut. Sekretaris Jenderal Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Erlinda, menyatakan bahkan kepala sekolah JIS, diduga seorang pedofilia (Tempo.com, 2014).

Dalam beberapa tahun terakhir, kasus kekerasan seksual anak di Indonesia mengalami peningkatan. KPAI menyebutkan pornografi,

kekerasan seksual, dan eksploitasi seksual komersial pada anak, pada tahun 2011 tercatat sebanyak 329 kasus, atau 14,46 persen dari jumlah kasus yang ada. Sementara tahun 2012 jumlah kasus pun meningkat sebanyak 22,6 persen menjadi 746 kasus. Kemudian di tahun 2013 sampai dengan bulan Oktober, kekerasan seksual pada anak yang dipantau mencapai 525 kasus atau 15,85 persen. Data ini diperoleh melalui pengaduan masyarakat, berita di media massa, dan investigasi kasus kekerasan seksual anak. Sekretaris Jenderal KPAI mengatakan, mayoritas korban kekerasan seksual adalah anak laki-laki dengan perbandingan persentase 60 persen laki-laki dan 40 persen perempuan. Adapun profil pelaku di hampir semua kasus merupakan orang terdekat anak, bisa jadi guru, paman, ayah kandung, ayah tiri, dan tetangga. Namun Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menemukan melalui penelitian di 21 negara bahwa tingkat kekerasan yang dialami anak perempuan satu setengah hingga tiga kali lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki, dan sebagian besar kekerasan dialami dalam lingkungan keluarga (PBB, 2006).

KPAI mengatakan, kejahatan seksual terhadap anak-anak adalah bencana nasional bagi bangsa Indonesia (Kompas.com, 2014). Saat ini, kejahatan seksual telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Kejahatan seksual akan merusak generasi penerus bangsa karena adanya kecenderungan dari korban untuk menjadi pelaku saat mereka dewasa. Pada penyelidikan beberapa kasus menyebutkan hal tersebut misalnya kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Peri Padli, pelaku kasus sodomi terhadap Sembilan anak di Desa Punggur Kecil Provinsi Kalimantan Barat. Peri Padli mengungkapkan pernah menjadi korban sodomi saat masih kelas tiga sekolah dasar. (Berita Kalimantan.co, 2014). Banyaknya kasus kekerasan terhadap anak, khususnya

kekerasan seksual dikarenakan secara fisik dan psikis, anak merupakan kaum yang lemah sehingga rentan menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual. Penelitian yang dilakukan di Universitas Airlangga menyebutkan bahwa mayoritas kekerasan terjadi karena adanya ancaman dan paksaan (66,3 %), bujuk rayu (22,5 %), dan dengan menggunakan obat bius (5,1 %) (Kurniawati, 2013).

Perlu disadari bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak identik dengan meningkatnya kasus pornografi terutama melalui internet dan media sosial. Kebebasan dan kemudahan mengakses internet mendukung meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Yayasan Kita dan Buah Hati telah melakukan survei pada tahun 2012 dan menemukan bahwa 76% anak kelas 4 sampai dengan 6 sekolah dasar di Jabodetabek sudah pernah melihat konten pornografi. Sebagian besar anak mengunduh konten porno justru dari rumah mereka sendiri karena tidak sengaja, sementara sebagian lain mengunduh konten porno dari warung internet, telepon genggam atau dari teman (Anwar, 2014).

Terdapat masalah besar menyangkut aspek sosial, psikologis, moral sebagai akibat kasus pedofilia terutama pada anak sebagai korban. Efek kekerasan seksual terhadap anak antara lain depresi (Rossa, et al, 1999), gangguan stress pascatrauma (CS, 1999), kegelisahan (RD, et al., 2003), kecenderungan untuk menjadi korban lebih lanjut pada saat dewasa (Meesman, Long PJ, 2000), dan cedera fisik untuk anak di antara masalah lainnya (S, et al., 2000). Khusus pelecehan seksual yang dilakukan anggota keluarga sebagai bentuk inses dapat menghasilkan dampak yang lebih serius dan trauma psikologis jangka panjang, terutama dalam kasus inses orangtua (Christine A, 1988).

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun orang dewasa, namun kasus ini seringkali tidak terungkap karena adanya penyangkalan peristiwa kekerasan seksual. Dapat kita lihat dalam beberapa kasus, korban anak-anak cenderung menutupi peristiwa yang mereka alami dengan berbagai alasan antara lain malu ataupun takut kepada pelaku. Adanya kecenderungan muncul emosi negatif akibat kekerasan seksual misalnya kondisi tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkapkan peristiwa pelecehan seksual bahkan pada beberapa kasus dampak fisik seperti gemetar, kejang otot, dan sakit kepala ditemui pada korban kekerasan seksual.

Meningkatnya jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak menjadi fenomena tersendiri dan menyedot perhatian banyak kalangan. Kasus kekerasan seksual pun semakin kompleks mulai dari faktor penyebab dari pelaku hingga akibat yang ditimbulkan bagi korban. Berdasarkan hal tersebut, penting untuk mengkaji kekerasan seksual terhadap anak, terutama yang dilakukan oleh orang dewasa sebagai suatu kelainan seksual atau yang kemudian lebih dikenal dengan istilah pedofilia. Kajian ini merupakan kajian literatur yang mencoba menginformasikan mengenai fenomena pedofilia dan kekerasan seksual yang dapat menjadi ancaman terhadap anak. Melalui literatur dan penelitian yang ada, kajian ini juga mencoba untuk menentukan apa yang telah dan dapat dilakukan terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan juga pemikiran mengenai berbahayanya pedofilia terhadap keselamatan anak serta memberikan batasan yang jelas mengenai kekerasan seksual terhadap anak. Kajian ini juga diharapkan dapat menjadi titik tolak perumusan kebijakan perlindungan terhadap anak.

## PEMBAHASAN

### Kekerasan Seksual terhadap Anak dan Pedofilia

Istilah kekerasan terhadap anak (*child abuse*) mulai dikenal dari dunia kedokteran pada tahun 1946 (Kurniawati, 2013). Abuse biasa diterjemahkan sebagai kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan yang salah, perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik dialami individu atau kelompok. *Child abuse* adalah tindakan melukai yang berulang secara fisik dan emosional terhadap anak melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tidak terkendali, degradasi, dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual serta penelantaran (lalai) sehingga anak kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi uniknya sebagai manusia secara optimal (Cameron dalam Salmiah, 2009). Terdapat empat jenis kekerasan terhadap anak yaitu kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan emosional, dan kelalaian. Eksploitasi anak atau mempekerjakan anak di bawah umur untuk tujuan komersil dengan mengesampingkan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak merupakan jenis lain dari kekerasan terhadap anak (Salmiah, 2009).

Kekerasan terhadap anak dapat terjadi akibat banyak faktor, baik yang berdiri sendiri ataupun kombinasi dari beberapa faktor. Menurut Gelles Richard J (1982), faktor penyebab kekerasan terhadap anak adalah: 1) Pewarisan kekerasan antar generasi yaitu saat seseorang mengalami kekerasan pada masa kecilnya, cenderung akan menjadi pelaku kekerasan; 2) Stress sosial mencakup pengangguran, penyakit, kondisi perumahan yang buruk, orang cacat, dan kematian anggota keluarga; 3) Isolasi sosial dan keterlibatan masyarakat bawah; dan 4) Struktur keluarga, misalnya orangtua tunggal lebih memungkinkan melakukan tindak kekerasan

dibandingkan keluarga utuh (Kurniawati, 2013).

Mengerucut pada kekerasan seksual (Terry Lawson, 2008), yaitu setiap perbuatan berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu (Huraerah, 2008). Kekerasan seksual dapat berupa tindakan oral-genital, genital-genital, genital-rektal, tangan-genital, tangan-rektal, tangan-payudara, pemaparan anatomi seksual, melihat dengan paksa, dan menunjukkan pornografi. Kekerasan seksual (Tobach, 2008) biasanya disertai dengan tekanan psikologis atau fisik (Kurniawati, 2013). Perkosaan merupakan jenis kekerasan seksual yang spesifik, yaitu penetrasi seksual tanpa izin atau dengan paksaan, disertai oleh kekerasan fisik (Kurniawati, 2013).

Kekerasan seksual dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan identitas pelaku, yaitu familial abuse jika pelaku merupakan orang yang masih mempunyai hubungan darah, atau menjadi bagian dalam keluarga inti, termasuk ayah tiri; dan extrafamilial abuse jika dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban. Kekerasan seksual (Struve, 1990) yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak disebut sebagai pedophile, sedangkan hubungan seksual antara pria dewasa dengan anak laki-laki disebut dengan pedetrasy (Kurniawati, 2013). Namun dalam banyak kajian, tindakan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak (laki-laki dan/atau perempuan) lebih dikenal dengan sebutan *pedophile* (pedofilia).

Kekerasan seksual terhadap anak akan memberikan dampak atau efek yang tidak ringan kepada anak sebagai korban. Kebanyakan korban perkosaan mengalami *psychological disorder* yang disebut *post-traumatic stress*

*disorder* (PTSD) yang simtomnya berupa ketakutan yang intens, kecemasan yang tinggi, dan emosi yang kaku pascaperistiwa (Kurniawati, 2013). Korban yang mengalami kekerasan membutuhkan waktu satu hingga tiga tahun untuk terbuka pada orang lain.

Finkelhor dan Browne (Kurniawati, 2013) menggagas empat jenis dari efek trauma akibat kekerasan seksual, yaitu:

a. Pengkhianatan (*Betrayal*)

Kepercayaan merupakan dasar utama bagi korban kekerasan seksual. Sebagai anak individu percaya kepada orangtua dan kepercayaan itu dimengerti dan dipahami. Namun, kepercayaan anak dan otoritas orangtua menjadi hal yang mengancam anak.

b. Trauma secara Seksual (*Traumatic Sexualization*)

Russel (dalam Tower, 2002) menemukan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual, dan sebagai konsekuensinya menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Finkelhor mencatat bahwa korban lebih memilih pasangan sesama jenis karena menganggap laki-laki tidak dapat dipercaya.

c. Tidak Berdaya (*Powerlessness*)

Rasa takut menembus kehidupan korban. Mimpi buruk, fobia, dan kecemasan dialami oleh korban disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan individu merasa lemah. Korban merasa dirinya tidak mampu dan kurang efektif dalam bekerja. Beberapa korban juga merasa sakit pada tubuhnya. Sebaliknya, pada korban lain memiliki intensitas dan dorongan yang berlebihan dalam dirinya.

d. Stigma (*Stigmatization*)

Korban kekerasan seksual merasa bersalah, malu, memiliki gambaran diri

yang buruk. Rasa bersalah dan malu terbentuk akibat ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya. Korban sering merasa berbeda dengan orang lain, dan beberapa korban marah pada tubuhnya akibat penganiayaan yang dialami. Korban lainnya menggunakan obat-obatan dan minuman alkohol untuk menghukum tubuhnya, menumpulkan inderanya, atau berusaha menghindari memori kejadian tersebut.

Kasus pencabulan terhadap anak yang marak terjadi belakangan ini membuka mata banyak pihak betapa rentannya anak menjadi korban kejahatan asusila. Hubungan seksual yang dilakukan dengan anak merupakan kelainan seksual pedofilia. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pedofilia adalah kecenderungan orang dewasa lebih tertarik melakukan kegiatan seksualnya dengan anak daripada dengan orang seumurannya. Menurut Diagnostik dan Statistik Manual Gangguan Jiwa (DSM), pedofilia adalah parafilia dimana seseorang memiliki hubungan yang kuat dan berulang terhadap dorongan seksual dan fantasi tentang anak prapuber dan dimana perasaan mereka memiliki salah satu peran atau yang menyebabkan penderitaan atau kesulitan interpersonal (*American Psychiatric Association*, 2013).

Pedofilia tidak merujuk hanya pada pelaku laki-laki, namun juga pada pelaku perempuan. Pedofilia sebenarnya telah terjadi sebelum masa modern. Di Yunani fenomena pedofilia dikenal sebagai bentuk penjantanan pada abad 6 Masehi. Penjantanan ini dikaitkan dengan proses spiritual kepercayaan masyarakat Yunani masa itu. Kemudian menjadi perdebatan antara proses spiritual dan praktik erotisme. Fenomena yang hampir sama terjadi di budaya kita. Sebagai contoh sebuah budaya di negara kita menganggap wajar fenomena warok dan

gemblak (Yuwanto, 2014). Fenomena warok dan gemblak menggambarkan tentang perilaku seksual orang dewasa (warok) kepada anak-anak di bawah umur (gemblak). Perilaku orientasi seksual warok kepada gemblak dianggap wajar oleh masyarakat yang memiliki kepercayaan adanya kekuatan supranatural dibalik perilaku tersebut. Praktek warok terhadap gemblak disebut sebagai proses penjantanan, yaitu hubungan erotis antara laki-laki dewasa dengan anak-anak laki-laki di luar keluarga dekat. Terlepas dari penilaian benar salahnya perilaku tersebut, karena adanya relativisme moral pada suatu budaya dianggap wajar dan di suatu budaya lain dianggap tidak wajar. Begitu juga pada suatu masa dianggap baik dan di masa yang berbeda dianggap kejahatan. Dua contoh penjantanan tersebut menunjukkan kesamaan yaitu praktik seksual yang dilakukan orang dewasa kepada anak-anak di bawah umur, dan adanya belief spiritualitas dalam bentuk erotisme.

Menurut dokter spesialis kejiwaan dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Teddy Hidayat ([health.kompas.com](http://health.kompas.com), 2014), pedofilia terbagi dalam tiga jenis. Pertama, adalah *Immature Pedophiles*. Menurut Teddy, pengidap *Immature Pedophiles* cenderung melakukan pendekatan kepada targetnya yang masih kanak-kanak, misalnya kasus Emon yang mengiming-imingi korban sebelum kejadian. Orang dengan tipe ini kurang dapat bergaul dengan orang dewasa. Tipe kedua, adalah *Regressed Pedophiles*. Pemilik kelainan seksual ini biasanya memiliki istri sebagai kedok penyimpangan orientasi seksual, namun tidak jarang pasangan ini memiliki masalah seksual dalam kehidupan rumah tangga mereka. Tipe yang terakhir yaitu *Agressive Pedophiles*. Orang dengan tipe ini cenderung berperilaku anti-sosial di lingkungannya, biasanya punya keinginan untuk menyerang korban, bahkan

tidak jarang membunuh setelah menikmati korban contoh kasus Robot Gedek.

Kasus pedofilia di Indonesia mulai ramai diperbincangkan setelah terjadi kasus pada tahun 2001, yaitu seorang turis dari Italia, Mario Manara. mencabuli sembilan bocah di Pantai Lovina, Buleleng, Bali. Manara hanya dihukum selama sembilan bulan penjara karena hukum saat itu masih sangat lemah. Sejak saat itulah muncul Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai jaminan perlindungan anak dari kekerasan termasuk kekerasan seksual.

Menurut Samsul Ridwan, Sekretaris Jenderal Komnas Perlindungan Anak, angka pengaduan kasus pelanggaran hak anak meningkat tajam setiap tahunnya (health.liputan6.com, 2013). Sepanjang tahun 2013, kasus pelanggaran hak anak masih didominasi oleh kekerasan terhadap anak. Selain kasus kekerasan fisik, ditemukan juga banyak kasus kekerasan seksual. Berdasarkan data yang dipantau Pusat Data dan Informasi Komisi Nasional Perlindungan Anak diketahui pada tahun 2013 terjadi kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 1.620 kasus. Rincian kasus tersebut terdiri atas; kekerasan fisik 490 kasus (30 %), psikis 313 kasus (19 %), dan paling banyak kekerasan seksual 817 kasus (51 %). Artinya setiap bulannya hampir 70-80 anak menerima kekerasan seksual. Beberapa latar belakang kasus kekerasan seksual di antaranya karena pengaruh media pornografi sebanyak 81 kasus (8 %), terangsang dengan korban 178 kasus (17 %), hasrat tersalurkan sebanyak 298 kasus (29 %).

Beberapa kasus pedofilia yang pernah terjadi di Indonesia dan menyedot perhatian masyarakat secara luas antara lain adalah: 1) 2001, Mario Manara, warga negara Italia, mencabuli sembilan anak di Buleleng dengan modus memberikan uang dan pakaian kepada korban; 2) 2001, Michael Rene Heller, warga

negara Perancis, mencabuli tiga orang di Karang Asem dengan modus korban dijadikan anak angkat; 3) 2004, Tony William Stuart Brown, warga negara Australia, mencabuli dua remaja di Bali dengan modus memberikan uang dan makanan kepada korban; 4) 2005, Max Le Clerco, warga negara Belanda, mencabuli satu orang di Banjar Kaliasem dengan modus memberikan sepatu sepak bola; 5) 2006, MH, warga negara Indonesia, mencabuli enam siswa SD di Bali dengan modus memberikan uang kepada korban dan mengancam korban yang menolak; 6) 2008, Grandfield Philip Robert, warga negara Australia, mencabuli sembilan anak SMP dan SMA di Singaraja dengan modus memancing korban untuk berkunjung ke rumah yang telah disediakan meja biliar dan memberikan uang kepada korban; 7) 2010, Baekuni, warga negara Indonesia, mencabuli dan membunuh 14 orang di Jakarta dengan modus mengajak korban bermain, kemudian dibunuh, disodomi, dan dimutilasi; 8) 2014, Tjandra Adi Gunawan, menyebarkan sepuluh ribu foto porno anak di bawah umur, lokasi di Surabaya, dengan modus menyamar sebagai dokter kesehatan reproduksi remaja kemudian meminta korban berfoto berpakaian lengkap hingga telanjang, bahkan korban diminta bermasturbasi dengan difoto. Ditambah lagi kasus JIS dan Emon dari Sukabumi dengan korban sodomi hampir 30 orang (Tempo.co, 2014).

Kejahatan seksual terhadap anak tidak hanya dilakukan di dunia nyata, namun juga merambah ke dunia maya sebagai tren baru kejahatan seksual contoh kasus Tjandra Adi Gunawan. Indonesia merupakan salah satu pengguna internet terbesar di dunia, sesudah Amerika dan China, sebanyak 49,9 % perempuan dan 30 % anak (Arif, 2013). Survei yang dilakukan Yayasan Kita dan Buah Hati pada 2008, menunjukkan data dari 1.625 siswa

SD kelas 4-6 di Jabotabek, sebanyak 66 % anak pernah menyaksikan konten porno baik itu dari komik, game online, situs porno, maupun film. Kondisi ini tentu menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah dan pemerhati anak untuk terus melakukan upaya perlindungan anak dari kasus kejahatan seksual semisal pedofilia.

Pada beberapa kasus, pedofilia dilatar belakangi pengalaman tidak menyenangkan secara seksual pelaku di masa lalunya yang serupa dengan tindakan pedofil. Seorang tersangka kasus pelecehan seksual di JIS (Z) mengungkapkan bahwa ia pernah menjadi korban sodomi yang dilakukan oleh William James Vahey. Menurut Edwin M Lemert, seseorang menjadi orang menyimpang karena proses labeling berupa julukan, cap, dan merk yang ditujukan oleh masyarakat maupun lingkungan sosialnya. Mulanya seseorang akan melakukan penyimpangan primer yang mengakibatkan hidup menyimpang dan menghasilkan karir menyimpang. Z merupakan korban dari William James kemudian karena ia merasa terlabeli secara pasif akhirnya ia melakukan hal yang sama kepada orang lain (Nurjana, dkk, 2014).

Sebagian besar pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebelum masa puber adalah pedofilia, meskipun pada beberapa pelaku tidak memenuhi standar diagnosa klinis untuk pedofilia, misalnya pada kasus Emon. Ahli psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel mengatakan, Emon tidak bisa digolongkan seorang pedofil, tetapi pelaku kejahatan seksual yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak (Kompas.com, 2014). Perilaku yang dilakukan Emon melalui kekerasan seksualnya diduga sebagai kompensasi akibat perasaan takut, benci, dan marah atas kekerasan seksual yang pernah dialaminya. Menurut Reza Indragiri, kekerasan seksual terhadap anak berbeda dengan pedofilia. Pedofilia lebih sebagai sebuah penyimpangan

seksual, berbeda dengan kekerasan seksual terhadap anak yang biasanya pelaku memiliki alat kelamin tidak sempurna, tidak mempunyai kesempatan atau pilihan untuk melampiaskan secara umum hasrat seksualnya. Maka dari itu, perilaku menyimpang yang dilakukan oleh Emon lebih pada pelampiasan terhadap anak-anak yang menjadi objek penggantinya. Jadi bisa dikatakan, perilaku tersangka terdorong karena faktor situasi, dan yang paling kuat ada rasa balas dendam karena Emon pernah menjadi korban sodomi. Namun di lain pihak, keputusan untuk menentukan seseorang merupakan pedofil atau bukan haruslah melalui uji psikologis yang lebih mendalam.

Semakin banyaknya laporan kasus kekerasan seksual terhadap anak, khususnya kasus pedofilia, mendorong KPAI mencetuskan kedaruratan kekerasan seksual terhadap anak dan meminta untuk memperberat hukuman pelaku. Jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak mengungguli jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang lain seperti penculikan ataupun kekerasan fisik terhadap anak (CNN Indonesia, 2014). Kasus pedofilia yang terjadi saat ini semakin mengkhawatirkan dan mengancam dunia anak-anak. Pedofilia tak hanya terjadi di luar rumah, namun juga terjadi di dalam rumah dengan pelaku paman, kakak, orangtua tiri, bahkan orangtua kandung. Banyaknya kasus pedofilia menunjukkan anak-anak rentan menjadi korban, selain itu lemahnya kendali sosial masyarakat juga dianggap sebagai penyebab maraknya kasus pedofilia. Penegakan hukum yang lemah juga membuat pelaku pedofilia tidak takut untuk melancarkan aksinya.

Kedaruratan kekerasan seksual terhadap anak, menjadikannya sebagai bencana nasional yang harus ditangani oleh seluruh elemen pemerintahan di Indonesia baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Sebagai bencana nasional, seluruh aspek pemerintahan

haruslah memberikan perhatian serius dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak, khususnya pedofilia.

### **Pencegahan dan Perlindungan Anak**

Tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak mendorong Ketua Komnas Perlindungan Anak menyatakan bahwa Indonesia telah memasuki masa darurat. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran HAM berat dan harus diletakkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampak yang ditimbulkannya telah mengancam masa depan generasi bangsa. Dampak kejahatan seksual ini dapat bertahan dalam jangka panjang dan dapat mengakibatkan penyakit atau gangguan psikologis di kemudian hari. Merujuk pada data dan fakta yang terjadi, mengingatkan kita (orangtua dan pemerintah) betapa penting untuk menjaga dan melindungi anak sebagai langkah awal mencegah terjadinya kejahatan seksual baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Memberantas kekerasan seksual terhadap anak dan tindakan pedofilia harus dilakukan secara tuntas. Dengan melihat varian faktor penyebab, modus, dan sasaran maka upaya ini harus dilakukan secara menyeluruh. Pelibatan semua aktor dan melalui berbagai pendekatan baik itu sosial, psikologi, ekonomi, maupun agama dapat menjadi senjata yang ampuh dalam upaya penyelamatan ini.

Penetapan tahun 2014 sebagai Tahun Darurat Nasional Perlindungan Anak dari Kejahatan Seksual merupakan langkah awal yang tepat untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi anak.

Fatayat NU (2014) mengemukakan langkah dalam melindungi anak dari kasus kejahatan seksual, yaitu:

1. Mewajibkan lembaga perlindungan dan penegakan hukum untuk memprioritaskan

kasus kekerasan terhadap anak, menjamin perlindungan dalam penanganannya, dan memastikan penanganan dampak yang dialami korban dan keluarga korban dilakukan secara tepat dan maksimal hingga hasil yang terbaik;

2. Menetapkan kekerasan seksual pada anak sebagai pelanggaran HAM berat dan merevisi batas maksimal hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual pada anak menjadi hukuman seumur hidup;
3. Memastikan penegakan hukum (*law enforcement*) yang memenuhi rasa keadilan korban, keluarga korban, dan masyarakat, serta menjatuhkan hukuman yang maksimal terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak;
4. Menetapkan sanksi tegas hingga pencabutan izin dan penutupan permanen kepada lembaga dan atau institusi yang telah melakukan pembiaraan atau pelalaian terhadap terjaminnya keamanan dan keselamatan anak dari kekerasan jenis apapun;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di seluruh wilayah Indonesia, termasuk penanganan pemulihan pada korban dan keluarga korban;
6. Mewajibkan syarat yang memastikan lingkungan aman dan layak anak serta memberikan pendampingan (*technical assistance*) bagi upaya perlindungan terhadap keselamatan anak di seluruh lembaga dan institusi yang terdapat kepesertaan anak di dalamnya seperti sekolah, taman anak, PAUD, dan *play group*;
7. Mewajibkan materi pendidikan kesehatan reproduksi bertahap dan berjenjang kepada anak-anak melalui lembaga dan institusi pendidikan yang diintegrasikan di seluruh level pendidikan yang terdapat kepesertaan anak di dalamnya baik di tingkat pendidikan formal, informal, dan non formal;

8. Melakukan pendampingan (*technical assistance*), monitoring, dan evaluasi terhadap gerakan perlindungan dan pengamanan terhadap anak di lembaga-lembaga dan atau institusi-institusi yang terdapat kepesertaan anak di dalamnya seperti sekolah, taman anak, PAUD, *play group* dan lain-lain;
9. Membangun “Rumah Aman Anak” di setiap tingkat kabupaten di seluruh Indonesia dan menjamin penganggarannya sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menangani, memperhatikan, dan memberikan bantuan khusus bagi anak dan keluarga anak yang mengalami kekerasan, khususnya kekerasan seksual anak;
10. Mengembangkan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi anak yang tepat dan bertahap serta upaya perlindungan kekerasan terhadap anak agar masyarakat memiliki pengetahuan (*knowledge*), kepedulian (*awareness*), dan penanganan (*take action*) dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak;
11. Memaksimalkan kerjasama pemerintah dengan semua pihak yang berkepentingan (*multi stakeholder*) dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, baik dengan lembaga swadaya masyarakat, ormas, perkumpulan, perserikatan, dan atau individu-individu masyarakat yang peduli terhadap kekerasan seksual terhadap anak.

Langkah perlindungan anak dari kejahatan seksual juga harus dilakukan dari dalam. Keluarga harus menjadi tempat perlindungan pertama anak. Orangtua harus waspada dan memberikan bekal yang cukup bagi anak terkait keselamatan seksual mereka. Pendidikan seksual dapat diberikan sedini mungkin melalui kata dan kalimat yang sederhana namun tepat dan tidak vulgar. Penggunaan istilah sebenarnya akan membantu anak dalam mengkomunikasikan kejahatan seksual yang

mungkin ia alami. Komunikasi yang baik antara anak dengan orangtua juga dipercaya mampu melindungi anak dari kejahatan seksual, paling tidak anak tidak akan menutupi kejadian yang dialaminya. Menghargai privasi dan naluri anak misal tidak mau bersalaman dengan seseorang akan membuat anak belajar mempertahankan dan menjaga apa yang dimilikinya.

Kepedulian pemerintah dalam perlindungan anak dari kejahatan seksual diwujudkan dalam penerbitan Inpres Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak (GN-AKSA) Nomor 5 tahun 2014. Inpres GN-AKSA ditujukan kepada para menteri, jaksa agung, kepala kepolisian, gubernur, dan bupati/walikota untuk mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas dan fungsi masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi dalam mencegah dan memberantas kejahatan seksual terhadap anak dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan dunia usaha.

Khusus kepada Menteri Sosial RI, Inpres GN-AKSA menugaskan untuk: a) Meningkatkan kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap anak melalui penguatan peran keluarga; b) Mengoptimalkan pendampingan dan kapasitas pekerja sosial profesional dalam upaya rehabilitasi, reintegrasi, dan reunifikasi sosial korban dan pelaku kejahatan seksual; c) Memberikan penanganan kesehatan jiwa pada pelaku kejahatan seksual terhadap anak bekerja sama dengan Menteri Kesehatan dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; d) Memberikan bantuan sosial kepada anak korban kejahatan seksual dari keluarga yang tidak mampu; e) Memberikan sanksi yang berat kepada para pengurus, pengasuh, pekerja sosial, dan tenaga kesejahteraan sosial di LKSA yang lalai melaksanakan tugasnya yang menyebabkan terjadinya kejahatan seksual terhadap anak;

dan f) Melindungi anak di LKSA dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh para pengurus, pengasuh, pekerja sosial, dan tenaga kesejahteraan sosial serta pihak lain dalam lingkungan LKSA.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Kementerian Sosial RI menggerakkan semua unsur untuk merespon kasus kekerasan terhadap anak, seperti Tim Reaksi Cepat (TRC), Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos), Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), Telepon Sahabat Anak (TeSA), serta memaksimalkan LKSA. LKSA akan dikembangkan sebagai garda terdepan dalam *Family Development Session* dan *Child Development Session* untuk pencegahan kekerasan dan perlindungan terhadap anak (jpn.com, 2014).

## PENUTUP

Masalah anak merupakan masalah krusial yang melibatkan lintas unit. Tak hanya tanggung jawab keluarga, kesejahteraan dan keselamatan anak juga merupakan tanggung jawab pemerintah. Kejahatan seksual terhadap anak menjadi tantangan bagi segenap unsur pemerintah termasuk masyarakat untuk ikut memberikan perlindungan terhadap anak. Data mengungkapkan bahwa hanya satu dari lima anak yang mengalami pelecehan seksual bersedia melaporkan peristiwa tersebut, sebagian besar bercerita setelah mereka dewasa. Oleh karena itu perlu untuk mengenali tanda peringatan anak mengalami kekerasan seksual.

Anak korban kekerasan seksual harus mendapat dukungan dan pertolongan sehingga mereka pulih mentalnya serta dapat tumbuh tanpa gangguan atau masalah perilaku yang serius. Perlu penanaman pemahaman yang tepat kepada anak bahwa anak bukanlah pihak yang bersalah dalam kejadian tersebut sehingga rasa percaya diri anak meningkat dan dapat mengatasi trauma yang mereka alami.

Dukungan sosial yang tepat akan membantu anak melewati masa kritis pascakejadian.

Komitmen pemerintah untuk melindungi anak diuji dengan banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Melalui jaminan hukum yang tegas, penyediaan fasilitas yang ramah anak, penanaman pendidikan seks sejak dini, dan dukungan moral serta sosial diharapkan anak akan terlindungi dari kejahatan seksual yang mengintai. Media massa juga berperan untuk membangun budaya sehat, menciptakan masyarakat yang berpengetahuan luas, berpikir, dan berperilaku sehat melalui informasi yang disebarkannya. Perlu kerjasama yang simultan dan menyeluruh dari orangtua, masyarakat, dan pemerintah untuk menjamin keselamatan anak dari kejahatan seksual yang mungkin terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

- American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5th edition*. Virginia: American Psychiatric Publishing.
- Anwar, S. D. (2014). *Pentingnya Membangun Komitmen Bersama untuk Mencegah Maraknya Kekerasan Seksual dan Pornografi*. Jakarta: Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kemenkominfo.
- Christine A, C. (1988). *Healing The Incest Wound: Adult Survivors in Therapy* (1st ed.). New York: Norton. (Berita Kalimantan.co, 2014).
- Dinwiddie, S., AC, Health., & MP, Dunne. (2000). "Early Sexual Abuse and Lifetime Psychopathology: a Co-Twin-Control Study". *Psychological Medicine*, 30(1), 41-52.

- Huraerah, A. (2008). *Kekerasan terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Kritis di Indonesia* (1st ed.). Jakarta: Nuansa.
- Kurniawati, M. (2013). *Studi Kualitatif Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Pidie Tahun 2013*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Levitan, R. D., NA, Rector., T, Sheldon., & P, G. (2003). "Childhood Adversities Associated with Major Depression and/or Anxiety Disorders in a Community Sample of Ontario: Issues of Comorbidity and Specificity". *Depression and Anxiety*, 17(1), 34-42.
- Messman-Moore, T.L.; Long, P.J. (2000). "Child Sexual Abuse and Revictimization in the Form of Adult Sexual Abuse, Adult Physical Abuse, and Adult Psychological Maltreatment". *Journal of Interpersonal Violence* 15: 489.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. (2006). *Hak-hak Anak Laporan Pakar Independen untuk Studi Mengenai Kekerasan Terhadap Anak*.
- Roosa MW, Reinholtz C, Angelini PJ (1999). "The Relation of Child Sexual Abuse and Depression in Young Women: Comparisons Across Four Ethnic Groups". *Journal of Abnormal Child Psychology* 27 (1): 65–76.
- Salmiah, S. (2009). *Child Abuse*. Medan: Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara.
- Whealin, J. (2007). *Child Sexual Abuse. National Center for Post Traumatic Stress Disorder*. US Department of Veterans Affairs.
- Widom, C.S. (1999). "Posttraumatic Stress Disorder in Abused and Neglected Children Grown Up". *The American Journal of Psychiatry*, 156(8), 1223-1229.
- Publikasi Elektronik**
- Arif, A. (2013). *Melindungi Anak Menyelamatkan Generasi*. Retrieved January 15, 2015, from <http://edukasi.kompasiana.com/2013/12/26/melindungi-anak-menyelamatkan-generasi-619732.html>
- Berita Kalimantan. co. (2014). *Pery Padli, Jadi "Predator" karena Pernah Jadi Korban*. Retrieved November 04, 2014, from <http://beritakalimantan.co/perypadli-jadi-predator-karena-pernah-jadi-korban/>
- CNN Indonesia. (2014). *Indonesia Darurat Kekerasan Seksual Anak*. Retrieved January 15, 2015, from <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20141120014225-20-12623/indonesia-darurat-kekerasan-seksual-anak/>
- Fatayat NU. (2014). *Darurat Nasional Perlindungan Anak dari Kejahatan Seksual*. Retrieved January 15, 2015, from <http://fatayat.or.id/featured/darurat-nasional-perlindungan-anak-dari-kejahatan-seksual/>
- health.liputan6.com. (2013). *1.600-an Kasus Kekerasan Anak di 2013, Meningkat 60 Persen*. Retrieved January 14, 2015, from <http://health.liputan6.com/read/780480/1600-an-kasus-kekerasan-anak-di-2013-meningkat-60-persen>

- health.kompas.com. (2014). *Mengenal Tiga Jenis Paedofilia*. Retrieved January 14, 2015, from <http://health.kompas.com/read/2014/05/08/1012244/Mengenal-Tiga.Jenis.Paedofilia>
- Tempo.co. (2014). *KPAI: Kepala Sekolah JIS Terduga Pedofil*. Retrieved October 22, 2014, from <http://en.tempco.co/read/news/2014/05/24/064580022/KPAI-Kepala-Sekolah-JIS-Terduga-Pedofil>
- jpnn.com. (2014). *Kejahatan Seksual Anak Marak, Revisi UU Perlindungan Anak Mendesak*. Retrieved January 26, 2015, from <http://www.jpnn.com/read/2014/05/24/236258/Kejahatan-Seksual-Anak-Marak,-Revisi-UU-Perlindungan-Anak-Mendesak->
- Yuwanto, L. (2014). *Pedofilia dari Masa ke Masa*. Retrieved January 14, 2015, from [http://www.ubaya.ac.id/2014/content/articles\\_detail/127/Pedofilia-dari-Masa-Ke-Masa.html](http://www.ubaya.ac.id/2014/content/articles_detail/127/Pedofilia-dari-Masa-Ke-Masa.html).
- Kompas.com. (2014). *Emon, Si Pelaku Kekerasan Seksual di Sukabumi Bukan Paedofil?* Retrieved May, 9, from regional.kompas.com: <http://regional.kompas.com/read/2014/05/09/1113598/Emon.Si.Pelaku.Kekerasan.Seksual.di.Sukabumi.Bukan.Paedofil>.
- Kompas.com. (2014). *KPAI: Kejahatan Seksual terhadap Anak-Anak adalah Bencana Nasional*. Retrieved October 29, 2014, from <http://megapolitan.kompas.com/read/2014/05/05/1906165/KPAI.Kejahatan.Seksual.terhadap.Anak-Anak.adalah.Bencana.Nasional>
- Nurjana, I., Nurjanah, T., Durojatun, I., Darmawan, N. F., & Ayodhya, I. D. (2014). *Pelecehan Seksual Pada Anak: Studi Analisis Wacana Kritis*. Retrieved from <https://prezi.com/czxhwigy0117/pelecehan-seksual-pada-anak/>
- Tempo.co. (2014). *8 Kasus Pedofilia yang Bikin Geger Indonesia*. Retrieved July 8, 2014, from <http://en.tempco.co/read/news/2014/04/25/063573121/8-Kasus-Pedofilia-yang-Bikin-Geger-Indonesia>